



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari alokasi sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, terjadi perubahan rumusan pembagian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 37 tentang Tata Cara Pembagian, Pemanfaatan dan Penyaluran Pendapatan Desa dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b di atas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarann 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana desa yang diterima oleh setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar adalah pembagian dana desa secara merata untuk setiap desa; dan
- b. alokasi berdasarkan formula adalah pembagian dana desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Indeks Kesulitan Geografis).

Pasal 3

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 4

- (1) Proporsi alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari total dana desa dibagi secara merata sesuai jumlah desa.
- (2) Proporsi alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah 10% (sepuluh per seratus) dari total dana desa dibagi kepada setiap desa dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;

- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

BAB III

RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Besaran dana desa yang dialokasikan dari APBN untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran XXII Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yakni sebesar Rp. 14.962.271.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

Besaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibagi untuk setiap desa dengan rumus:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = dana desa setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin daerah

Z3 = rasio luas wilayah desa terhadap total luas wilayah daerah

Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG daerah

Pasal 7

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan besaran dana desa yang dialokasikan dari APBN untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rumusan perhitungan rincian dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data setiap desa sebagaimana dimaksud Pasal 7, rincian dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa Tahun Anggaran 2015 akan dilakukan penyesuaian di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada Bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada Bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I.
- (6) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
 - 1) pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
 - 2) pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
 - 3) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan embung (penampungan/pengendali air) desa;
 - 4) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi:
 - 1) pendirian dan pengembangan badan usaha milik desa (BUM DESA);
 - 2) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 6) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) pengembangan benih lokal;
 - 8) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) pengelolaan padang gembala;
 - 12) pengembangan desa wisata; dan
 - 13) pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi:
 - 1) komoditas tambang mineral bukan logam;
 - 2) komoditas tambang batuan;
 - 3) rumput laut;
 - 4) hutan milik desa; dan
 - 5) pengelolaan sampah.

Pasal 12

Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi, meliputi:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 13

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA dana desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari dana desa yang diterima desa.
- (5) Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan dana desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan dana desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Semua ketentuan peraturan pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN di dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian, Pemanfaatan dan Penyaluran Pendapatan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- b. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDHA SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 11 Tahun 2015
Tanggal : 20 April 2015
Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+10+13+16	18	19=4+18		
1	Pagai Utara	Betumonga	313,163,812	1222	1.462%	0.365%	473	1.390%	0.486%	117.78	1.959%	0.196%	77.89	3.160%	0.948%	1.996%	29,863,169	343,027,000		
		Silabu	313,163,812	1133	1.355%	0.339%	418	1.228%	0.430%	83.60	1.391%	0.139%	72.17	2.928%	0.879%	1.786%	26,727,403	339,891,000		
		Saumanganya	313,163,812	3551	4.248%	1.062%	1414	4.155%	1.454%	140.64	2.340%	0.234%	56.52	2.293%	0.688%	3.438%	51,443,020	364,607,000		
2	Sipora Selatan	Bosua	313,163,812	1263	1.511%	0.378%	990	2.909%	1.018%	24.86	0.414%	0.041%	50.20	2.037%	0.611%	2.048%	30,646,903	343,811,000		
		Beruluou	313,163,812	1008	1.206%	0.301%	334	0.982%	0.344%	15.84	0.264%	0.026%	56.21	2.281%	0.684%	1.356%	20,282,251	333,446,000		
		Nemnemleu	313,163,812	1346	1.610%	0.403%	272	0.799%	0.280%	24.52	0.408%	0.041%	44.00	1.785%	0.536%	1.259%	18,831,927	331,996,000		
		Mara	313,163,812	1134	1.356%	0.339%	578	1.699%	0.594%	31.97	0.532%	0.053%	47.37	1.922%	0.577%	1.563%	23,392,516	336,556,000		
		Sioban	313,163,812	2035	2.434%	0.609%	607	1.784%	0.624%	8.57	0.143%	0.014%	36.02	1.462%	0.438%	1.686%	25,220,417	338,384,000		
		Matobe	313,163,812	1125	1.346%	0.336%	453	1.331%	0.466%	20.24	0.337%	0.034%	64.04	2.598%	0.780%	1.616%	24,172,094	337,336,000		
		Saureinu	313,163,812	1303	1.559%	0.390%	740	2.175%	0.761%	142.47	2.370%	0.237%	59.08	2.397%	0.719%	2.107%	31,523,498	344,687,000		
3	Siberut Selatan	Muara Siberut	313,163,812	2794	3.342%	0.836%	564	1.657%	0.580%	147.25	2.450%	0.245%	39.32	1.595%	0.479%	2.139%	32,006,637	345,170,000		
		Maileppet	313,163,812	1424	1.703%	0.426%	402	1.181%	0.413%	85.83	1.428%	0.143%	62.12	2.521%	0.756%	1.738%	26,008,325	339,172,000		
		Muntei	313,163,812	1782	2.132%	0.533%	1001	2.942%	1.030%	64.23	1.068%	0.107%	52.30	2.122%	0.637%	2.306%	34,500,611	347,664,000		
		Matotonan	313,163,812	1301	1.556%	0.389%	896	2.633%	0.922%	89.89	1.495%	0.150%	62.31	2.528%	0.758%	2.219%	33,194,942	346,359,000		
		Madobag	313,163,812	2631	3.147%	0.787%	1579	4.640%	1.624%	121.12	2.015%	0.201%	58.75	2.384%	0.715%	3.327%	49,785,337	362,949,000		
4	Siberut Utara	Bojakan	313,163,812	1240	1.483%	0.371%	925	2.718%	0.951%	294.18	4.894%	0.489%	76.99	3.124%	0.937%	2.749%	41,127,202	354,291,000		
		Sotboyak	313,163,812	726	0.868%	0.217%	377	1.108%	0.388%	123.72	2.058%	0.206%	48.35	1.962%	0.589%	1.399%	20,935,737	334,100,000		
		Mongan Poula	313,163,812	1054	1.261%	0.315%	703	2.066%	0.723%	32.05	0.533%	0.053%	72.10	2.925%	0.878%	1.969%	29,463,239	342,627,000		
		Muara Sikabalua	313,163,812	2236	2.675%	0.669%	483	1.419%	0.497%	76.20	1.268%	0.127%	43.55	1.767%	0.530%	1.822%	27,266,143	340,430,000		
		Sirilogui	313,163,812	1245	1.489%	0.372%	721	2.119%	0.742%	48.82	0.812%	0.081%	50.56	2.052%	0.615%	1.811%	27,090,142	340,254,000		
5	Siberut Barat	Malancan	313,163,812	2006	2.399%	0.600%	966	2.839%	0.994%	241.15	4.012%	0.401%	51.24	2.079%	0.624%	2.618%	39,174,653	352,339,000		
		Simatalu	313,163,812	3525	4.216%	1.054%	1112	3.268%	1.144%	296.66	4.935%	0.493%	73.15	2.968%	0.890%	3.582%	53,590,837	366,755,000		
		Simalégi	313,163,812	2208	2.641%	0.660%	1629	4.787%	1.675%	577.37	9.605%	0.960%	59.59	2.418%	0.725%	4.022%	60,171,807	373,336,000		
		Sigapokna	313,163,812	1826	2.184%	0.546%	1202	3.532%	1.236%	250.83	4.173%	0.417%	53.47	2.170%	0.651%	2.850%	42,649,285	355,813,000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis				
				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
																Total Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+10+13+16	18	19=4+18	
6	Siberut Barat Daya	Katurei	313,163,812	2289	2.738%	0.684%	1120	3.291%	1.152%	96.74	1.609%	0.161%	60.48	2.454%	0.736%	2.733%	40,899,238	354,063,000	
		Sagulubbeg	313,163,812	1453	1.738%	0.434%	1072	3.150%	1.103%	326.84	5.437%	0.544%	87.49	3.550%	1.065%	3.146%	47,066,739	360,231,000	
		Pasakiat Taileleu	313,163,812	3293	3.939%	0.985%	1190	3.497%	1.224%	225.51	3.751%	0.375%	48.70	1.976%	0.593%	3.177%	47,528,534	360,692,000	
7	Siberut Tengah	Saibi Samukop	313,163,812	2648	3.167%	0.792%	712	2.092%	0.732%	198.09	3.295%	0.330%	61.40	2.491%	0.747%	2.601%	38,917,235	352,081,000	
		Cimpungan	313,163,812	1120	1.340%	0.335%	560	1.646%	0.576%	172.82	2.875%	0.287%	74.37	3.017%	0.905%	2.104%	31,474,814	344,639,000	
		Saliguma	313,163,812	2491	2.980%	0.745%	1170	3.438%	1.203%	368.95	6.138%	0.614%	82.15	3.333%	1.000%	3.562%	53,295,406	366,459,000	
8	Sipora Utara	Betumonga	313,163,812	1189	1.422%	0.356%	950	2.792%	0.977%	140.51	2.337%	0.234%	80.93	3.284%	0.985%	2.552%	38,176,259	351,340,000	
		Goisooihian	313,163,812	979	1.171%	0.293%	676	1.987%	0.695%	32.82	0.546%	0.055%	59.69	2.422%	0.727%	1.769%	26,471,623	339,635,000	
		Tuapejat	313,163,812	4053	4.848%	1.212%	928	2.727%	0.954%	109.96	1.829%	0.183%	21.96	0.891%	0.267%	2.617%	39,151,549	352,315,000	
		Sido Makmur	313,163,812	601	0.719%	0.180%	94	0.276%	0.097%	14.02	0.233%	0.023%	42.16	1.711%	0.513%	0.813%	12,162,920	325,327,000	
		Bukit Pamewa	313,163,812	488	0.584%	0.146%	49	0.144%	0.050%	72.18	1.201%	0.120%	38.10	1.546%	0.464%	0.780%	11,672,359	324,836,000	
		Sipora Jaya	313,163,812	1687	2.018%	0.504%	46	0.135%	0.047%	13.59	0.226%	0.023%	18.92	0.768%	0.230%	0.805%	12,039,548	325,203,000	
9	Sikakap	Sikakap	313,163,812	1774	2.122%	0.530%	1014	2.980%	1.043%	32.54	0.541%	0.054%	47.97	1.946%	0.584%	2.211%	33,087,419	346,251,000	
		Taikako	313,163,812	3224	3.856%	0.964%	1112	3.268%	1.144%	196.24	3.264%	0.326%	49.98	2.028%	0.608%	3.043%	45,524,931	358,689,000	
		Matobe	313,163,812	4997	5.977%	1.494%	821	2.413%	0.844%	49.67	0.826%	0.083%	36.08	1.464%	0.439%	2.860%	42,799,133	355,963,000	
10	Pagai Selatan	Sinakak	313,163,812	2421	2.896%	0.724%	1440	4.232%	1.481%	349.29	5.811%	0.581%	67.29	2.730%	0.819%	3.605%	53,941,853	367,106,000	
		Bulasat	313,163,812	2685	3.212%	0.803%	1040	3.056%	1.070%	77.69	1.292%	0.129%	59.83	2.428%	0.728%	2.730%	40,848,644	354,012,000	
		Malakopa	313,163,812	2882	3.447%	0.862%	476	1.399%	0.490%	203.07	3.378%	0.338%	80.89	3.282%	0.985%	2.674%	40,006,651	353,171,000	
		Makalo	313,163,812	2210	2.643%	0.661%	720	2.116%	0.741%	271.03	4.509%	0.451%	78.96	3.204%	0.961%	2.813%	42,094,150	355,258,000	
	Jumlah	43	13,466,043,900	83,602	100%	25%	34,029	100%	35%	6,011.35	100%	10%	2,465	100%	30%	100%	1,496,227,100	14,962,271,000	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET